

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Mengenai penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2016 dalam mengatur keberadaan PKL di lingkungan UIN SSC, kesimpulannya adalah bahwa Perda tersebut telah menjadi kerangka hukum dan program yang relevan (penataan, pemberdayaan, pembinaan, pengawasan, serta sanksi). Namun implementasinya di lapangan belum sepenuhnya efektif masih banyak PKL yang beroperasi di lokasi terlarang dan belum teregister, karena sosialisasi, pendataan, dan penyediaan lokasi alternatif belum memadai sehingga tujuan penataan demi ketertiban, kebersihan, dan keamanan belum tercapai secara optimal.

Terkait kendala dalam penerapan dan penegakan Perda, ditemukan beberapa hambatan utama keterbatasan sumber daya dan infrastruktur (shelter/relokasi layak, SDM, anggaran), kelemahan koordinasi antar-instansi dan prosedur perizinan yang rumit, rendahnya sosialisasi serta minimnya partisipasi dan pengaduan dari masyarakat/kampus, serta faktor sosial-ekonomi PKL (ketergantungan hidup, modal tipis, resistensi terhadap relokasi). Hambatan-hambatan ini menyebabkan tindakan penertiban sering bersifat sporadis, selektif, atau represif tanpa solusi transformatif yang menjamin kesinambungan mata pencaharian PKL.

Dari tinjauan fiqh siyasah, penerapan Perda memiliki legitimasi karena berupaya melindungi maslahat umum (keselamatan, kebersihan, ketertiban) namun wajib dijalankan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan martabat manusia. Oleh karena itu penegakan tidak boleh semata represif harus diiringi pembinaan, musyawarah, penyediaan alternatif layak, dan program pemberdayaan (pelatihan, akses modal, subsidi transisi). Pendekatan demikian akan menyeimbangkan tujuan publik dengan hak

ekonomi PKL sehingga implementasi Perda konsisten secara hukum positif sekaligus etis menurut prinsip fiqh siyasah.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di lingkungan UIN SSC dikembangkan secara terpadu dan berbasis bukti: secara praktis Pemerintah Kota (melalui DKUKMPP dan Satpol PP) bersama pihak kampus hendaknya membentuk forum koordinasi tripartit yang rutin (pemkot–kampus–perwakilan PKL) untuk menyusun pedoman teknis zonasi, jadwal operasi, dan mekanisme relokasi sukarela; menyediakan shelter/lot usaha sementara yang layak serta paket pendampingan transisi (subsidi sewa sementara, bantuan logistik relokasi, dan program pemasaran) agar penertiban tidak mengorbankan mata pencaharian; menyederhanakan dan mendigitalkan proses pendaftaran/TDU disertai layanan offline untuk mengatasi kesenjangan digital; memperkuat kapasitas Satpol PP dengan peningkatan SDM dan pelatihan pendekatan humanis sehingga penegakan lebih konsisten dan bersifat pembinaan; serta mengintegrasikan program pemberdayaan (pelatihan hygiene & pengelolaan usaha, akses pembiayaan mikro, inkubasi produk) yang dirancang sesuai ritme kerja PKL. Dari sisi akademik, direkomendasikan penelitian lanjutan kuantitatif untuk memetakan profil ekonomi PKL dan evaluasi kebijakan berbasis indikator kinerja (mis. tingkat kepatuhan, kesejahteraan pedagang, dan penurunan pelanggaran), serta studi komparatif antar-kota yang mengadopsi model ramah-PKL untuk memperkaya literatur fiqh siyasah terkait kebijakan ekonomi lokal; hasil kajian tersebut dapat digunakan untuk merumuskan pedoman operasional (perwali atau juknis) yang mengharmoniskan prinsip hukum positif dan nilai-nilai kemaslahatan sehingga kebijakan Perda bukan hanya dapat ditegakkan, melainkan juga memberikan dampak sosial-ekonomi yang adil dan berkelanjutan.